

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Atas adanya perkawinan memiliki dampak pada adanya hubungan khususnya hubungan hukum salah satunya ialah hubungan antara suami dan istri. Hubungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan hak dan kewajiban saja melainkan ada hubungan suami istri untuk membuat pernikahan lebih harmonis.¹ Keluarga yang harmonis ialah keluarga yang dapat memahami akan kekurangan dari masing-masing pasangan, adanya rasa saling menghargai satu sama lain, hingga dapat mengatasi berbagai permasalahan dengan baik. Harapan dan keinginan dalam pernikahan ialah kehidupan keluarga dan rumah tangga yang tenang dan tentram guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan dari pernikahan sendiri dalam Islam adalah untuk membangun keluarga *sakīnah, mawaddah wa rahmah*.² Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Islam pada Q.S. al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

¹Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Press, 2019), h. 86.

²Kosim, *Fiqh Munakahat I (dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 16.

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

Selain tujuan untuk melestarikan keturunan, perkawinan juga memiliki hikmah untuk menjaga jiwa manusia agar terus bertambah akan cinta dan kasih sayang, meningkatkan kelembutan jiwa, serta memadukan perasaan antar suami istri. Karena diantara kedua insan akan ada perbedaan rasa, emosi, kesanggupan untuk saling mencintai.⁴ Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dari suasana sakinah dan mawaddah inilah nanti muncul rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah Swt, sekaligus sebagai pencurahan rasa cintadan kasih suami istri dan anak-anak mereka.⁵

Pada masa sekarang dengan teknologi yang makin hari kian mengalami peningkatan tentu berdampak pada aktivitas manusia khususnya hubungan suami istri. Hampir semua aspek kehidupan pribadi dapat terekspos ke media sosial. Berbagai emosi dapat di posting, termasuk hasil chat. Tanpa dirasa aktivitas ini memunculkan banyak pengaruh dalam kehidupan perkawinan.

Tidak sedikit pasangan suami istri yang mengumbar kemesraan di media sosial, misalnya berfoto bersama pasangan dengan berlebihan, berpelukan, memadu kasih, bahkan tidak sedikit yang melakukan hal lebih dari itu seperti berciuman

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 585.

⁴Abbas al-Mahmud Aqqad, *Al-Mar'ah fi al-Qur'an* (Kairo: Nahdhah Misr, 2003), h. 101.

⁵Abbas al-Mahmud Aqqad, *Al-Mar'ah fi al-Qur'an*, h. 101.

sampai aurat dapat terlihat. Ditambah perkembangan media sosial yang saat ini sudah sangat pesat seperti penggunaan WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lainnya sehingga tidak sedikit dari pasangan suami istri untuk mengunggah kemesraan mereka di media sosial.

Jika meninjau dari aspek hukum Islam, bahwa bernesraan antara suami istri adalah sebuah kebolehan bahkan anjuran, namun tidak semua kemesraan dapat dipublikasikan. Mengunggah kemesraan seperti pose bermanja-manja, berciuman dibibir yang mana apabila orang melihat akan membangkitkan syahwat maka hal ini tidak dianjurkan. Apabila hanya sekedar mengunggah foto bersama dan tidak mengumbar aurat didalamnya maka hal ini diperbolehkan. Sebagaimana ketentuan dalam Q.S. ali-Imran/3: 14.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (١٤)

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”⁶

Mengumbar kemesraan di media sosial seperti mengunggah foto tertentu merupakan hal yang dinilai kurang sesuai dengan norma agama karena dengan mengumbar kemesraan di media sosial dengan berlebihan akan menimbulkan fitnah di masyarakat, terlebih sesuatu yang diunggah dapat membangkitkan syahwat orang lain.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 67.

Di satu sisi, sebagian pasangan menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk romantisme yang wajar dan sebagai sarana untuk mengekspresikan kasih sayang. Namun di sisi lain, tindakan ini menimbulkan kontroversi dalam masyarakat Muslim, terutama di daerah yang memiliki identitas keagamaan kuat seperti Martapura, Kalimantan Selatan. Martapura dikenal sebagai “Kota Santri” yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam tradisional dan sangat menghormati adab dalam pergaulan, baik dalam ruang nyata maupun ruang digital.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 pada ketentuan umum Nomor 3 Poin d menjelaskan bahwa “setiap muslim yang *bermuamalah* diharamkan untuk menyebar konten pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang dilarang secara syar’i”. Setelah itu pada ketentuan umum Nomor 8 menjelaskan bahwa “menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram”. Berdasarkan penjelasan pada fatwa MUI ini nampak jelas bahwa mengumbar kemesraan di media sosial termasuk kategori yang menjadi perhatian jika terdapat konten atau unggahan yang secara jelas dilarang oleh syar’i.

Pada konteks hukum keluarga Islam, persoalan ini menjadi penting untuk dikaji. Islam memerintahkan pasangan suami istri untuk menjaga kehormatan (*al-‘ird*), menutup aib, dan tidak menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Meski tidak secara eksplisit dilarang dalam teks-teks hukum klasik, tindakan mengumbar

kemesraan secara terbuka dapat dikaji melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, ushul fiqh, dan juga nilai-nilai moralitas yang hidup di tengah masyarakat.

Kemudian berangkat dari penjelasan beberapa ulama di Martapura bahwa mengumbar kemesraan di media sosial adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena merupakan perbuatan yang diharamkan. Tidak semua orang dapat memandang positif dari kemesraan di media sosial dan justru menimbulkan rasa iri. Apapun tujuan baik itu positif dan negatif mengumbar kemesraan di media sosial tetap tidak boleh karena akan menimbulkan kemudharatan. Sebagaimana dalil dalam Q.S. al-Hujurat/49: 12 dan juga hadis Nabi Saw. bahwa tidak boleh memberikan mudarat kepada diri sendiri dan orang lain.⁷

Adapun ulama lainnya memiliki pandangan yang berbeda bahwa mengumbar kemesraan di media sosial harus dilihat dari berbagai aspek dan tidak mutlak haram. Sesuatu dapat menjadi baik ketika niatnya baik, sebaliknya sesuatu dapat menjadi buruk jika niatnya buruk. Jika kemesraan di media sosial diperlihatkan akan *sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah* nya rumah tangga dengan memberikan contoh yang baik tanpa memperlihatkan aurat dan sesuatu yang dilarang merupakan kebolehan. Adapun ketika niatnya untuk mendapatkan kepopuleran, bisnis, berisikan konten yang memperlihatkan aurat dan mendekat pada larangan Allah Swt., maka hal tersebut tidak boleh karena akan mengundang

⁷Aliansyah, KUA Kecamatan Sambung Makmur, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 8 November 2021.

gunjingan dari masyarakat. Dalil pandangan beliau ialah hadis Nabi Saw. bahwa segala amal bergantung pada niatnya.⁸

Pandangan ulama lokal sebagai otoritas keagamaan sangat berperan dalam membentuk norma sosial di Martapura. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana ulama di Martapura memandang fenomena ini, serta dalil apa yang mereka gunakan dalam menyikapinya. Hal ini menjadi dasar dalam merumuskan sikap dan pedoman bagi umat Islam, khususnya keluarga Muslim, dalam bermedia sosial secara bijak dan sesuai syariat.

Berangkat dari hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “Pandangan Ulama Martapura Terhadap Pasangan Suami Istri yang Mengumbar Kemesraan di Media Sosial”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama Martapura terhadap pasangan suami istri yang mengumbar kemesraan di media sosial?
2. Apa dalil yang digunakan ulama Martapura terhadap pasangan suami istri yang mengumbar kemesraan di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan di atas, penelitian ini bertujuan:

⁸Muhammad Husein, Ketua MUI Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 8 November 2021.

1. Untuk mengetahui pandangan ulama Martapura terhadap pasangan suami istri yang mengumbar kemesraan di media sosial.
2. Untuk mengetahui dalil yang digunakan ulama Martapura terhadap pasangan suami istri yang mengumbar kemesraan di media sosial.

D. Signifikansi Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran kepada Fakultas Syariah UIN Antasari Martapura terkait bidang hukum keluarga terkait mengumbar kemesraan di media sosial, selain itu penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak diantaranya:

a. Ulama

Agar dapat terus memberikan pemahamsn kepada masyarakat terkait mengumbar kemesraan di media social khususnya bagi pasangan suami istri

b. Masyarakat

Agar dapat memahami ketentuan hukum mengenai mengumbar kemesraan di media sosial, sehingga dapat bijak dalam menggunakan media sosial.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami apa yang akan penulis teliti, maka penulis akan membuat batasan istilah penelitian yaitu

1. Pandangan

Kata pandangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah perbuatan yang menghasilkan pendapat atas memperhatikan, melihat dan sebagainya.⁹ Pandangan dalam penelitian ini ialah hasil pemahaman atau pendapat dari seseorang yakni ulama Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Ulama

Ulama ialah pemuka agama atau pemimpin agama yang mampu mengayomi, membimbing, dan membina masyarakat dalam masalah-masalah keagamaan yang terjadi di keseharian ataupun sosial.¹⁰ Adapun kriteria ulama yang dimaksud disini adalah pendidik pondok pesantren, pimpinan pengajian agama ataupun seorang anggota dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Mengumbar Kemesraan

Mengumbar kemesraan atau pamer kemesraan dikenal dengan istilah *Public Displays of Affection* (PDA). PDA menurut Miller diartikan sebagai tindakan

⁹Kementerian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 116.

¹⁰Kementerian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h, 41.

keintiman fisik yang dapat dilihat oleh orang lain. Bentuk-bentuk keintiman ini bervariasi dari yang relatif ringan seperti berpegangan tangan atau berpelukan, hingga bentuk kasih sayang yang lebih intim seperti berciuman atau meraba. PDA mencakup berbagai bentuk sentuhan, kontak mata, gerakan, dan pameran diri. Tindakan yang dianggap sebagai PDA yang dapat diterima bervariasi seiring waktu dan antar budaya.¹¹ Mengumbar kemesraan pada penelitian ini dibatasi pada menunjukkan kasih sayang di media sosial seperti berpegangan tangan, berpelukan, hingga mencium yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang ada di Indonesia.

4. Media Sosial

Media sosial atau yang lebih dikenal dengan sosial media ialah media daring yang digunakan oleh manusia untuk dapat berinteraksi, beradaptasi, dan berbagai informasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Media sosial dalam penelitian ini ialah media yang digunakan oleh pasangan suami istri untuk mengumbar kemesraan yang penulis ambil ialah WhatsApp, Facebook, Tik Tok dan Instagram.

F. Kajian Pustaka

Guna membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penulis akan menyusun beberapa literatur terkait dengan penelitian ini.

1. Skripsi yang berjudul “Mengunggah Foto Kemesraan Bagi Suami Istri di Media Sosial Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pasangan Suami

¹¹Richard L. Miller, “Public Displays of Affection,” *The Encyclopedia of Cross-Cultural Psychology*, 2013, <https://doi.org/10.1002/9781118339893.wbecp443>, h. 1037.

Istri Di Rt 04 Rw 02 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru)” oleh Salman Al-Farisi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mengunggah kemesraan di media sosial melalui postingan foto oleh suami istri dapat membangkitkan syahwat orang lain yang melihat postingan tersebut. Orang lain akan berfikir kurang baik dan akan mengarah pada hal-hal yang tercela, sehingga pasangan suami istri harus melihat pada sisi yang berkaitan dengan *tabarruj*, *kasyful aurat*, dan *syahwat*.¹² Kemiripan penelitian dengan apa yang penulis teliti ialah pada mengumbar kemesraan di media sosial oleh pasangan suami istri. Adapun perbedaannya ialah pada pelaksanaan penelitian bahwa penulis meneliti terkait pandangan ulama Martapura, selain itu penulis tidak terbatas pada mengumbar kemesraan di media sosial melalui foto saja, tetapi juga video.

2. Jurnal yang ditulis oleh Sharif Hidayat dengan judul “Foto *Prewedding* Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan ulama dalam berpandangan terkait foto *prewedding* bahkan ada pandangan membolehkan dengan substansi tidak membuka bagian yang tidak terlihat seperti *tabarruj*, intim dan juga sombong. Akan tetapi semua ulama memiliki pandangan bahwa foto tersebut haram karena lebih condong pada *khalawat* dan *ikhhtilat*.¹³ Kemiripan penelitian dengan penelitian penulis ialah terkait dengan

¹²Salman Al Farisi, “Mengunggah Foto Kemesraan Bagi Suami Istri di Media Sosial dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Di Rt 04 Rw 02 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru),” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021), h. 55.

¹³Sharif Hidayat, “Foto *Prewedding* dalam Perspektif Ulama Palangka Raya,” *El-Maslahah Journal* 8, no. 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.1095>.

pandangan ulama terkait foto pasangan, meskipun memiliki kemiripan penelitian dan juga metode penelitian akan tetapi jelas substansi penelitian penulis tidak membahas foto *prewedding* tetapi pasangan suami istri yang mengumbar kemesraan di media sosial.

3. Yuni Harlina dengan jurnal yang berjudul “Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan dalam Islam”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kemajuan teknologi berdampak kepada aspek kehidupan khususnya perkawinan. Meskipun memiliki kelebihan dan manfaat, perlu dipahami bahwa teknologi memiliki pengaruh besar seperti pisau bermata dua sehingga harus melihat pada aspek positif dan negatif jika digunakan secara berlebihan.¹⁴ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah aspek teknologi yang mempengaruhi perkawinan. Disamping itu perbedaan utamanya ialah bahwa penulis meneliti aspek khusus yakni mengumbar kemesraan di media sosial oleh pasangan suami istri, selain itu penelitian ini mengarah pada pandangan ulama karena berpengaruh pada kehidupan masyarakat khususnya suami istri.
4. Thissa Aldigun dengan skripsi yang berjudul “Mengunggah Foto Kemesraan Bagi Pasangan Suami Istri Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di RW/09 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak)”, tahun 2023. Hasil penelitiannya menunjukkan motif pasangan suami istri mengunggah foto kemesraan di media sosial

¹⁴Yuni Harlina, “Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan dalam Islam,” *Hukum Islam* 15, no. 1 (2015), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/hi.v15i1.1158>.

yaitu untuk menghargai pasangan, memamerkan hubungan, sebagai sarana berbagi perasaan, untuk kepuasan tersendiri dan sebagai eksistensi diri agar mereka dikenal oleh banyak orang termasuk pengikut akun media sosialnya, serta menjadi suatu kebanggaan bagi dirinya karena telah mempunyai pasangan. Problematika yang terjadi dari mengunggah foto kemesraan di media sosial bagi rumah tangga contoh: rumah tangga di uji dengan adanya perselingkuhan, menimbulkan sifat dengki dan tidak senang atas kesenangan rumah tangga kita akibat foto unggahan sehingga dapat menimbulkan fitnah dalam rumah tangga.¹⁵ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada tema penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Adapun letak perbedaannya ada pada subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan subjek masyarakat secara langsung, sedangkan penulis adalah ulama Martapura. Selain itu tujuan penelitian antara penelitian ini dengan penelitian penulis juga berbeda karena fokus penelitian penulis adalah menelaah pandangan ulama.

5. Muhammad Al Arief dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Istri Yang Mengumbar Kemesraan di Media Sosial” pada tahun 2022. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Terdapat beberapa kriteria kemesraan yang dilakukan beberapa pasangan suami istri yang terdapat di media sosial youtube dan instagram, beberapa diantaranya ada yang berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, memakai baju

¹⁵Thissa Aldigun, “Mengunggah Foto Kemesraan Bagi Pasangan Suami Istri di Media Sosial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di RW/09 Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

couple/pasangan dan bermanja-manja satu dengan yang lain. Setelah ditinjau dari Hukum Islam, maka terdapat beberapa larangan dalam Islam, yang tidak memperbolehkan pasangan suami istri memperlihatkan kemesraannya didepan umum, diantaranya jika yang diposting adalah foto/video yang menampakkan aurat, berpakaian ketat sehingga menampilkan lekuk tubuh, juga bertatarias seperti wanita jahiliyah dan berperilaku seperti wanita jahiliyah yang memancing syahwat para penontonnya.¹⁶ Kemiripan penelitian ini dengan penelitain penulis ada pada tema penelitian yang serupa. Hanya saja jelas letak perbedaannya ada pada metode penelitian, sehingga akan membedakan secara menyeluruh baik jenis penelitian, subjek, hingga pada tujuan penelitian yang fokus pada menelaah pandangan ulama.

Berdasarkan dari beberapa literatur yang telah penulis uraikan dapat ditemukan perbedaan signifikan dengan apa yang akan penulis teliti, sehingga penelitian yang akan penulis teliti dapat dikatakan ilmiah dan berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari penelitian penulis, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut.

¹⁶Muhammad Al Arief, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Istri Yang Mengumbar Kemesraan di Media Sosial” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu, 2022).

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis memuat terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bab ini berisikan teori-teori penelitian seperti teori hak dan kewajiban suami istri yang memuat hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dan hukum di Indonesia. Selain itu juga menggunakan teori konsep masalah yang memuat pengertian, dasar hukum, dan masam-macam masalah. Teori ini nantinya akan penulis gunakan dalam menganalisis hasil penelitian pada bab selanjutnya.

Bab III Metode Penelitian, berisikan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, pada bab ini berisikan penyajian data yang telah penulis olah yakni hasil wawancara dengan informan. Setelah itu penulis akan menganalisis hasil penelitian tersebut menggunakan teori-teori yang ada pada bab sebelumnya.

Bab V Penutup, yang berisikan tentang simpulan hasil penelitian serta saran-saran penelitian.